



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,  
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

**KEPUTUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Nomor: 1555/UN39/HK.02/2022

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI  
MAGISTER (S2) PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2022-2026**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 770/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Ekonomi Program Magister dan pada Universitas Negeri Jakarta, maka diperlukan Pengangkatan Koordinator Program Studi Magister (S2) Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Nomor: T/2253/UN39.5.FE/KP.00.00/2022 perihal Permohonan Surat KEputusan sebagai Koordinator Prodi S2 Pendidikan Ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pengangkatan Koordinator Program Studi Magister (S2) Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2022-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode 2019-2023 Tanggal 24 September 2019.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2022-2026.
- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat **Dr. Suparno, S.Pd., M.Pd. NIP 197908282014041001, Pangkat Penata Tk.I, Golongan III/d, Jabatan Lektor** sebagai Koordinator Program Studi Magister (S2) Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2022-2026 dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan, remunerasi dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat wajib berkinerja baik, fokus pada tugas dan fungsi, serta bersedia dievaluasi jika tidak memenuhi standar kerja dan kontrak kinerja yang ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan/ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Asli/Salinan** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 November 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI;
3. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek RI;
4. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek RI;
5. Para Wakil Rektor UNJ;
6. Dekan Fakultas Ekonomi UNJ;
7. Kepala Biro Keuangan UNJ;
8. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian UNJ.